



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 91 / II /TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
(BANJIR, ANGIN KENCANG, ANGIN PUTING BELIUNG, GELOMBANG
PASANG DAN BENCANA LAINNYA AKIBAT CUACA EKSTREM)
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya penanganan Darurat Bencana secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam (Banjir, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ekstrem) di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

Memperhatikan : 1 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Tanggap Darurat Bencana Alam (Banjir, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang Dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ekstrem) di Kabupaten Kepulauan Selayar
- KEDUA** : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Pada diktum KESATU ditetapkan selama 14 Hari terhitung sejak tanggal 21 Februari sampai dengan 6 Maret 2022
- KETIGA** : Penanganan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. melakukan kaji cepat untuk analisis kebutuhan Tanggap Darurat;
 - b. melaksanakan Posko Tanggap Darurat Bencana;

- c. melakukan mitigasi struktural untuk mencegah atau mengurangi dampak bencana; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian atas kegiatan Tanggap Darurat Bencana.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Sumber Dana Lain yang Sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



H. MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Arsip